



BUKU PANDUAN

Permohonan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta



PUSAT HKI, INKUBASI BISNIS, KOMERSIALISASI, DAN AFILIASI INDUSTRI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Penanggungjawab : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Penyusun : 1. Dr. Muhammad Alfian Mizar, M.P.
2. Dr.Eng. Mokh. Sholihul Hadi, S.T., M.Eng.
3. Dr. Heru Suryanto, S.T., M.T.
4. Suryadi, S.Sn, M.Pd
5. Dr. Ponimin, M.Hum

Cover & Layout: : 1. Mei Rismawati, S.Pd
2. Akhmad Munir

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90% adalah permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Hak Cipta menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini

disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dari Sentra HKI Universitas Negeri Malang dan pihak yang terlibat dalam penulisan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

SENTRA HKI LP2M UM

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Lampiran | v |
| Hak Cipta | 1 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum | 1 |
| B. Jenis dan Syarat Hak Cipta | 3 |
| C. Komersialisasi Hak Cipta | 8 |
| D. Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta | 9 |
| E. Prosedur Pengajuan Hak Cipta | 17 |
| Daftar Pustaka | 19 |
| Lampiran | 20 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Peraturan Rektor tahun 2013 tentang HKI..... | 20 |
|--|----|

HAK CIPTA

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak yang mengatur kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra yang telah dituangkan dalam bentuk yang khas atau tetap dengan kata lain Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberi izin hal tersebut dengan tidak mengurangi batasan maupun perundang-undangan yang berlaku.

2. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil suatu karya pencipta yang memiliki khas atau keaslian dari bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.

3. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas.

4. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta.

5. Kuasa

Kuasa adalah pemberian wewenang kepada orang atau pihak karena suatu alasan tertentu untuk mewakili pencipta dalam permohonan pendaftaran ciptaan atau dalam kepemilikan hak cipta.

6. Perlindungan Hak Cipta

Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang Hak Cipta dan berlaku saat ini adalah UU Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu ada beberapa Undang-Undang yang juga mengatur tentang Hak Cipta yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 5 April 1989.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- 1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi

dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

c. Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO *Performances and Phonograms Treaty*, 1996/Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara.
- 2) Masa perlindungan Hak Cipta selama 50 tahun sejak tanggal pertama kali diumumkan dan dapat diwariskan atau dikuasakan.

B. Jenis dan Syarat Hak Cipta

1. Jenis Ciptaan

a. Jenis-jenis Ciptaan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 terdapat beberapa jenis ciptaan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:

- Buku, program computer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni Batik;
- Fotografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jenis-jenis ciptaan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

| Karya Tulis | Karya Seni | Komposisi Musik | Karya Audio Visual | Karya Fotografi | Karya Drama & Koreografi | Karya Rekaman | Karya Lainnya |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| Atlas | Alat Peraga | Aransemen | Film | Karya Fotografi | Drama/Pertunjukan | Ceramah | Basis data |
| Biografi | Arsitektur | Karya Rekaman Suara atau Bunyi | Film Cerita | Potret | Drama Musikal | Khutbah | Kompilasi Ciptaan/Data |
| Booklet | Baliho | Lagu | Film Dokumenter | | Ketoprak | Pidato | Permainan Video |
| Buku | Banner | Musik Blues | Film Iklan | | Komedi/Lawak | | Program Komputer |
| Buku Mewarnai | Brosur | Musik Country | Film Kartun | | Koreografi | | |
| Buku Panduan/Petunjuk | Diorama | Musik Dangdut | Karya Rekaman Video | | Lenong | | |
| Buku Pelajaran | Flyer | Musik Jazz | Karya Siaran | | Ludruk | | |
| Buku Saku | Kaligrafi | Musik Elektronik | Karya Siaran Media Radio | | Opera | | |

| Karya Tulis | Karya Seni | Komposisi Musik | Karya Audio Visual | Karya Fotografi | Karya Drama & Koreografi | Karya Rekaman | Karya Lainnya |
|----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Bunga Rampai | Karya Seni Batik | Musik Funk | Karya Siaran Media Televisi dan Film | | Pantomim | | |
| Cerita Bergambar | Karya Seni Rupa | Musik Gospel | Karya Siaran Video | | Pentas Musik | | |
| Dongeng | Kolase Leaflet | Musik Hip Hop | Karya Sinematografi | | Pewayangan | | |
| E-book | Motif Sasirangan | Musik Rap | Kuliah | | Seni Akrobat | | |
| Diktat | Motif Tapis | Musik Karawitan | Reportase | | Seni Pertunjukan | | |
| Ensiklopedia | Motif Tenun Ikat | Musik Klasik | | | Sirkus | | |
| Jurnal | Motif Ulos | Musik Latin | | | Sulap | | |
| Kamus | Pamflet | Musik Metal | | | Tari (Sendra Tari) | | |
| Karya Ilmiah | Peta | Musik Pop | | | | | |
| Karya Tulis | Poster | Musik Rhythm and Blues | | | | | |
| Karya Tulis (Artikel) | Seni Gambar | Musik Rock | | | | | |
| Karya Tulis (Disertasi) | Seni Ilustrasi | Musik Ska, Reggae, Dub | | | | | |
| Karya Tulis (Skripsi) | Seni Lukis | Musik Tanpa Teks | | | | | |
| Karya Tulis (Thesis) | Seni Motif | Musik Tradisional | | | | | |
| Karya Tulis (Lainnya) | Seni Motif Lainnya | | | | | | |
| Komik | Seni Pahat | | | | | | |
| Laporan Penelitian | Seni Patung | | | | | | |
| Majalah | Seni Rupa | | | | | | |
| Makalah | Seni Songket | | | | | | |
| Modul | Seni Terapan | | | | | | |
| Naskah Drama | Seni Umum | | | | | | |
| Naskah Film | Senjata Tradisional | | | | | | |
| Naskah Karya Siaran | Sketsa | | | | | | |
| Naskah Karya Sinematografi | Spanduk | | | | | | |
| Novel | Ukiran | | | | | | |

| Karya Tulis | Karya Seni | Komposisi Musik | Karya Audio Visual | Karya Fotografi | Karya Drama & Koreografi | Karya Rekaman | Karya Lainnya |
|------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Perwajahan Karya Tulis | | | | | | | |
| Proposal Penelitian | | | | | | | |
| Puisi | | | | | | | |
| Resensi | | | | | | | |
| Resume/Ringkasan | | | | | | | |
| Saduran | | | | | | | |
| Sinopsis | | | | | | | |
| Tafsir | | | | | | | |
| Terjemahan | | | | | | | |

b. Jenis-jenis Ciptaan untuk Luaran Penelitian dan Pengabdian

Jenis-jenis ciptaan yang diterima sebagai luaran penelitian terdiri dari:

- Program komputer;
- Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik;
- Drama atau drama musical, tari, koreografi, perwayangan dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni Batik atau Seni Motif lain;
- Sinematografi;
- Fotografi;
- Terjemahan;
- Tafsir.

c. Syarat Ciptaan

Beberapa syarat ciptaan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).
- 2) Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- 3) Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- 4) Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42.
- 5) Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- 6) Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 7) Pencipta wajib menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 8) Karya cipta yang dimohonkan tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
- 9) Apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang dimaksud permohonan Karya Cipta dianggap ditarik kembali atau dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Syarat Pemberian Hak Cipta

Syarat pemberian Hak Cipta ada 3, yaitu:

- 1) *First to file*
- 2) *Novelty*
- 3) *Original*

C. Komersialisasi Hak Cipta

1. Definisi Komersialisasi Hak Cipta

Komersialisasi adalah pemberian “lisensi” yang melahirkan akibat finansial berupa “royalti”. Lisensi menggambarkan pemberian izin kepada pihak yang bukan pemilik/ pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan milik seseorang. Setidaknya tujuan pemberian lisensi hak cipta kepada pihak lain adalah dengan pertimbangan perluasan dan percepatan peredaran ciptaan yang dimilikinya karena keterbatasan untuk melakukan sendiri peredaran tersebut, di samping itu bertujuan menyebarkan manfaat hak cipta untuk kepentingan akses masyarakat atas suatu ciptaan.

2. Peraturan Rektor (Terlampir)

D. Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta

1. Dokumen Hak Cipta

Dokumen pendaftaran Hak Cipta dibagi dalam 4 kelompok, yaitu:

a. Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Permohonan Pendaftaran Ciptaan merupakan formulir resmi dari Direktur Jenderal HKI yang memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dari judul yang dimohonkan, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, serta uraian ciptaan.

b. Surat Pengalihan Hak Cipta

Surat Pengalihan Hak Cipta merupakan formulir yang memuat nama dan alamat pencipta atau nama dan alamat pencipta pertama apabila pencipta lebih dari 1 orang, nama dan alamat pemegang hak cipta, judul ciptaan, dan pernyataan berupa pengalihan atas ciptaannya yang akan didaftarkan. Seluruh pencipta wajib mencantumkan tandatangan pada lembar ini. Khusus untuk pencipta pertama wajib menempelkan meterai sebelum tandatangan.

c. Surat Pernyataan

Surat Pernyataan merupakan formulir yang memuat nama dan alamat pemegang hak cipta, jenis dan judul ciptaan, serta pernyataan bahwa karya yang dimohonkan tidak pernah dan/atau tidak sedang dalam sengketa pidana atau perdata di pengadilan.

d. Lampiran

Lampiran merupakan dokumen pelengkap dalam permohonan hak cipta. Lampiran terdiri dari *soft file*

Permohonan Pendaftaran Ciptaan dalam bentuk *Ms. Word, soft file scan* KTP masing-masing pencipta (apabila pencipta lebih dari 1 orang) dalam bentuk PDF, *soft file* ciptaan atau bukti ciptaan (deskripsi/ foto/*source code*, dan lainnya) dalam bentuk PDF. Spesifikasi bukti ciptaan yang digunakan sebagai lampiran dari masing-masing jenis ciptaan dapat dilihat pada tabel berikut.

| Jenis Ciptaan | Lampiran/Bukti Ciptaan | Bentuk | Ukuran Maksimal File |
|--|---|---------|----------------------|
| Modul, instrumen penilaian, model | Soft file modul, instrumen, deskripsi model | pdf | 2 MB |
| Program Komputer | Manual book (berisi cover, nama pencipta, daftar isi, langkah penggunaan, screenshot program) | pdf | 2 MB |
| Ceramah, kuliah, pidato | Rekaman suara | mp3 | 5 MB |
| Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan | Foto/Buku petunjuk | jpg/pdf | 5 MB |
| Lagu atau musik dengan atau tanpa teks | Rekaman lagu/Notasi | mp4/pdf | 5 MB |
| Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim | Rekaman video | mp4 | 10 MB |
| Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan | Foto/gambar/ilustrasi | jpg | 5 MB |
| Arsitektur | Foto/gambar | jpg/pdf | 5 MB |
| Peta | Gambar | jpg/pdf | 5 MB |
| Seni batik | Gambar | jpg/pdf | 5 MB |
| Fotografi | Foto | jpg | 5 MB |
| Sinematografi | Rekaman video | mp4 | 10 MB |
| Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan | Soft file dokumen | pdf | 2 MB |

| Jenis Ciptaan | Lampiran/Bukti Ciptaan | Bentuk | Ukuran Maksimal File |
|--|----------------------------|--------|----------------------|
| Basis Data | Source code dan screenshot | pdf | 2 MB |
| Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Produser rekaman | Rekaman suara | mp3 | 5 MB |
| Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran | Rekaman video | mp4 | 10 MB |

Tabel 2 Spesifikasi Bukti Ciptaan

e. Contoh Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Berikut merupakan contoh pengisian formulir Permohonan Pendaftaran Ciptaan.

- Permohonan Pendaftaran Ciptaan dengan Pencipta 1 Orang

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-RC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Bahasa Dagang
di Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta

| | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Suayadi, S.Sn, M.Pd |
| 2. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 3. Alamat | : | <u>Jl. Gadang VI/13 RT 006-RW 006 Kel. Gadang, Kec. Sukun,</u> Kota Malang 65149 |
| 4. Telepon | : | 0341 xxx xxx |
| 5. No. HP & E-mail | : | 081xxxxxxxxx - suayadi.fp@um.ac.id |

II. Pemegang Hak Cipta

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 1. Nama | : | Universitas Negeri Malang |
| 2. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 3. Alamat | : | Jalan Semarang 3 Malang 65145 |
| 4. Telepon | : | 0341-551312 |
| 5. No. HP & E-mail | : | ketua.lp2m@um.ac.id |

III. Kuasa :

1. Nama : _____
2. Kewarganegaraan : _____
3. Alamat : _____
4. Telepon : _____
5. No. HP & E-mail : _____

IV. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan : Jenis : Lagu
Judul : **Hymne FIP UM**

V. Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : Malang, 9 Juni 2020

VI. Uraian ciptaan : Lagu Hymne FIP UM ini bertanda birama 4/4 merupakan lagu dengan bentuk dua bagian (A B A'), memiliki 33 birama terdiri dari intro mulai birama 1 ketukan 4 sampai birama 5 ketukan 3, dilanjutkan bagian A birama 5 ketukan 4 sampai birama 13 ketukan 3, selanjutnya bagian B birama 13 ketukan 4 sampai birama 21 ketukan 3, dilanjutkan bagian A' birama 21 ketukan 4 sampai birama 29 ketukan 3, lalu ditutup dengan coda pada birama 29 ketukan 4 sampai birama 33.

Malang, 23 September 2020
a.n. Rektor
Kema LP2M

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

- Permohonan Pendaftaran Ciptaan dengan Pencipta Lebih dari 1 Orang

I

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta 1 :

1. Nama : H. Imam Bukhori, S.Pd, M.Pd.
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Jowo Malayo 339A (16) Merjosari, Malang 65144
4. Telepon : 0341 xxxxxx
5. No. HP & E-mail : 081xxxxxxx & imbukhori@um.ac.id

- Pencipta 2 :
1. Nama : Dr. H. Agung Winarno, M.M.
 2. Kewarganegaraan : Indonesia
 3. Alamat : Jl. Merah Delima 28 Perum Ratu Sari Tiogomas Malang 65144
 4. Telepon : 0341 xxxxxx
 5. No. HP & E-mail : 085xxxxxxxx & agung.winarno.fe@um.ac.id
- Pencipta 3 :
1. Nama : Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si
 2. Kewarganegaraan : Indonesia
 3. Alamat : Perum Griyashanta A-52 RT.001 RW.012 Mojolangu Lowokwaru Malang 65142
 4. Telepon : -
 5. No. HP & E-mail : 081xxxxxxxx & heri.pratikto.fe@um.ac.id
- II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama : Universitas Negeri Malang
 2. Kewarganegaraan : Indonesia
 3. Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
 4. Telepon : 0341-551312
 5. No. HP & E-mail : ketua.lp2m@um.ac.id
- III. Kuasa :
1. Nama : _____
 2. Kewarganegaraan : _____
 3. Alamat : _____
 4. Telepon : _____
 5. No. HP & E-mail : _____
- IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan : Jenis : Program Komputer
Judul : SIKU (Sistem Informasi Administrasi Keuangan)
- V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Januari 2020
- VI. Uraian ciptaan : SIKU (Sistem Informasi Administrasi Keuangan) adalah suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan proses pengadministrasian keuangan pada bank sampah.

Malang, 16 Maret 2020
a.n. Rektor
Ketua LP2M

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

f. Contoh Surat Pengalihan Hak Cipta

Berikut merupakan contoh pengisian Surat Pengalihan Hak Cipta.

- Surat Pengalihan Hak Cipta Pencipta 1 Orang

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryadi, S.Sn, M.Pd
Alamat : ~~Jl. Gadang VI/13.RT.006/RW.006 Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang 65149~~ Kota Malang 65149

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

Nama : Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **Hymne FIP UM** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 September 2020

UNTUK DAN ATAS NAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
a.n. Rektor
Ketua LP2M

PENCIPTA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

Suryadi, S.Sn, M.Pd
NIP. 197606232008011006

- Surat Pengalihan Hak Cipta dengan Pencipta Lebih dari 1 Orang

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Imam Bukhori, S.Pd, M.Pd
Alamat : Jl. Juyo Mulyo 339A (16) Merjosari, Malang 65144

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

Nama : Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **SIKU (Sistem Informasi Administrasi Keuangan)** untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Maret 2020

UNTUK DAN ATAS NAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
a.n. Rektor
Ketua LP2M

PENCIPTA 1

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

H. Imam Bukhori, S.Pd, M.Pd
NIP. 197302162006041001

PENCIPTA 2

Dr. H. Agung Winarno, M.M
NIP. 196303142001121001

PENCIPTA 3

Prof. Dr. H. Heri Pratikto, M.Si
NIP. 196106181986011001

g. Contoh Surat Pernyataan

Berikut merupakan contoh pengisian Surat Pernyataan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Universitas Negeri Malang
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :
 - Berupa : Lagu
 - Berjudul : Hymne FIP UM
 - Tidak memu dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon merangai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditank kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkar dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Malang, 23 September 2020


Yang menyatakan,

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

NIP. 196612211991031001

E. Prosedur Pengajuan Hak Cipta

Berikut merupakan prosedur pengajuan Hak Cipta di Sentra HKI Universitas Negeri Malang.





Prosedur Permohonan Pencatatan Penciptaan Online

01



Mengunduh

Download terlebih dahulu formulir
<https://sentrahki.um.ac.id/>

[Home - Hakcipta](#)

02



Mengisi Formulir

Mengisi formulir yang sudah
diunduh, contoh bisa dilihat di

[Home - Hakcipta - Formulir Permohonan Hak Cipta](#)

03



Mengunggah

Mengupload berkas yang sudah ditentukan
(formulir, scan ktp, deskripsi produk)

[Home - Hak Cipta - pengajuan permohonan Hak cipta](#)

04



Konfirmasi

Setelah mengunggah dokumen
silahkan konfirmasi ke admin sentra HKI

WA : 0813-3382-1704

Pengajuan Formulir Permohonan Hak Cipta
Silahkan Mengisi Formulir Di bawah ini

| | |
|--------------------------|---|
| Nama Pengisi | Diisi nama lengkap pengunggah |
| Alamat Email | Diisi alamat email yang masih aktif |
| Nomor Kartu HP | Diisi nomor kartu HP yang masih aktif |
| Jenis Ciptaan | Pilih jenis ciptaan |
| Titik sub jenis ciptaan | Pilih sub jenis ciptaan |
| Jalur Ciptaan | Diisi jalur ciptaan |
| Tanggal Permohonan | Tombol untuk mengunggah file formulir permohonan |
| Scan KTP Pengisi | Tombol untuk mengunggah file scan surat pengantar |
| Scan Foto Pengisi | Tombol untuk mengunggah file scan surat pernyataan |
| Scan KTP dan Paspor | Tombol untuk mengunggah file scan KTP seluruh anggota (maksimal dalam 1 file) |
| Upload Berkas Permohonan | Tombol untuk mengunggah lampiran |

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Buku Panduan HKI*. Jakarta: DJKI.

Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.

<https://sentrahki.um.ac.id/> (Web Sentra HKI Universitas Negeri Malang). 2020. *Hak Cipta*. Malang: Sentra HKI LP2M Universitas Negeri Malang.

Lampiran 1. Peraturan Rektor tahun 2013 tentang HKI



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2013**

tentang

**PEDOMAN PENGATURAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2013**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Malang akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan hak kekayaan intelektual (HKI);
- b. bahwa dengan semakin banyak kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI, maka dipandang perlu adanya pedoman dan pengaturan dan jaminan perlindungan secara proporsional terhadap HKI yang dihasilkan dari kegiatan tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b perlu ditetapkan dengan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran

- Negara Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M/Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
 19. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0008/KEP/H32/ PR/2010, tanggal 4 Januari 2010, tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2011-2030;
 20. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 80 Tahun 2013, tanggal 25 Januari 2013, tentang Kebijakan Universitas Negeri Malang Tahun 2013.
2. Pertimbangan Rapim UM tanggal 20 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang sebagai PK-BLU yang selanjutnya disebut UM.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi: Paten, Hak Cipta Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
3. HKI UM adalah HKI yang dimiliki Universitas Negeri Malang sebagai PK-BLU, yang didapat dari pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual milik sivitas UM melalui surat pengalihan hak atau surat perjanjian pengalihan hak.
4. Sivitas UM adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
5. Kegiatan tridharma perguruan tinggi adalah kegiatan yang terdiri atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pemegang lisensi adalah perusahaan atau badan usaha yang mendapat ijin dari UM untuk melakukan produksi, pemasaran, maupun pemanfaatan HKI UM berdasarkan suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lisensi HKI.
7. Pemegang HKI adalah pemegang hak paten, pemegang hak cipta, pemegang atas merek dagang atau merek jasa, pemegang hak desain industri, pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pemegang hak rahasia dagang, dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman.
8. Pemanfaatan HKI UM adalah segala bentuk kegiatan penggunaan HKI UM untuk keperluan perbanyakan, perbanyakan secara masal, pemasaran, atau distribusi dari barang atau jasa yang dihasilkan dari HKI UM, yang diharapkan mendatangkan manfaat kepada UM baik berupa pemasukan dalam bentuk royalti maupun manfaat lainnya.

BAB II **RUANG LINGKUP PENGELOLAAN HKI**

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman ini mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI UM yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan

- oleh sivitas UM, dan/atau pihak lain yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan pemanfaatannya.
- (2) Pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang menjadi mitra kerjasama UM.

Pasal 3

Pengelolaan HKI UM meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan HKI UM.

BAB III PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN HKI

Bagian Pertama Perolehan HKI UM

Pasal 4

- (1) Universitas Negeri Malang memperoleh HKI dari inventor yang terdiri dari:
 - a. sivitas UM;
 - b. orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang menjadi mitra kerjasama UM.
- (2) Setiap hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berpotensi menghasilkan HKI dan layak didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada Pemerintah, apabila kegiatan tersebut dibiayai baik seluruhnya maupun sebagian oleh UM dan/atau menggunakan fasilitas UM, kepemilikannya wajib dialihkan menjadi HKI UM, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kepemilikan HKI UM

Pasal 5

- (1) Kepemilikan HKI UM yang diperoleh dari sivitas UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas HKI dari sivitas UM kepada Universitas.
- (2) UM memberikan pengakuan, penghargaan, insentif, dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan HKI UM kepada sivitas UM atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 6

Kepemilikan HKI UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui surat pengalihan HKI atau surat perjanjian kepemilikan bersama HKI.

Pasal 7

- (1) Pemilik HKI berhak untuk mengkomersialisasikan HKI dan mendapatkan royalti atas hasil komersialisasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (2) Pemilik HKI berkewajiban untuk :
 - a. memelihara dan mengelola HKI;
 - b. membayar pajak, biaya pengkajian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi;
 - c. memiliki sistem pengawasan;
 - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI;
 - e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perlindungan HKI UM

Pasal 8

Untuk melindungi kepemilikan HKI UM, UM melakukan upaya pendaftaran HKI dan upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan HKI UM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian keempat Pemanfaatan HKI UM

Pasal 9

- (1) UM dapat memanfaatkan HKI UM untuk keperluan pengembangan institusi.
- (2) UM dapat memanfaatkan HKI UM melalui perjanjian lisensi HKI antara UM dengan pemegang lisensi.
- (3) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban UM sebagai pemilik HKI dan hak dan kewajiban mitra kerjasama.
- (4) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 10

Royalti dari HKI UM yang telah dikomersialisasikan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibagi dengan persentase sebagai berikut:

- a. inventor : 50 % (lima puluh persen);
- b. fakultas/lembaga asal inventor : 20 % (dua puluh persen);
- c. UM : 30 % (tiga puluh persen).

BAB IV SATUAN KERJA PENGELOLAAN HKI

Pasal 11

Pengelolaan HKI UM dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sain, Teknologi, Industri, dan HKI (P3STIHKI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang.

Pasal 12

P3STIHKI LP2M UM dalam melakukan pengelolaan HKI bertugas untuk:


- a. mengidentifikasi potensi HKI yang memenuhi pemenuhan persyaratan perlindungan HKI sesuai peraturan perundangan yang berlaku, potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. melakukan penilaian atau evaluasi bersama Tim Penilai HKI yang dibentuk LP2M UM tentang kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi HKI UM;
- c. melakukan proses pengalihan HKI dari sivitas UM;
- d. melakukan proses pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM;
- e. melakukan kegiatan pemanfaatan HKI UM yang meliputi penjajagan dan pencarian mitra kerja sama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan HKI UM yang dianggap perlu;
- f. melakukan kegiatan mengelola portofolio HKI UM;
- g. memfasilitasi kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan HKI UM yang berupa royalti dan pendapatan lainnya melalui rekening Rektor;
- h. memfasilitasi kegiatan bantuan hukum HKI oleh UM;
- i. melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas UM terhadap sistem HKI.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal: 14 Juni 2013
Rektor,


† SUPARNO

Penanggungjawab : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Penyusun : 1. Dr. Muhammad Alfian Mizar, M.P.
2. Dr.Eng. Mokh. Sholihul Hadi, S.T., M.Eng.
3. Dr. Heru Suryanto, S.T., M.T.
4. Suryadi, S.Sn, M.Pd
5. Dr. Ponimin, M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Paten ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90% adalah permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Paten menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dari Sentra HKI Universitas Negeri Malang dan pihak yang terlibat dalam penulisan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

Malang,

SENTRA HKI LP2M UM

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Lampiran | v |
| Paten | 1 |
| A. Pengertian Paten | 1 |
| B. Peraturan Perundang-undangan tentang Paten | 3 |
| C. Cakupan Paten | 4 |
| D. Prosedur Permohonan Paten | 6 |
| Daftar Pustaka | 21 |
| Lampiran | 22 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi | 22 |
| Lampiran 2. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten | 23 |
| Lampiran 3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi | 24 |
| Lampiran 4. <i>Template</i> Deskripsi Paten <i>Upload</i> | 25 |
| Lampiran 5. Contoh Surat Kuasa Pengambilan Paten | 28 |
| Lampiran 6. Contoh isian Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi | 29 |
| Lampiran 7. Contoh isian formulir permintaan pemeriksaan substantif paten | 31 |
| Lampiran 8. Contoh surat pernyataan kepemilikan invensi | 32 |
| Lampiran 9. Contoh Deskripsi Paten <i>Upload</i> | 33 |
| Lampiran 10. Tata Cara Pendaftaran Paten Sentra HKI LP2M UM | 40 |
| Lampiran 11. Tata Tulis Pembuatan Spesifikasi Paten | 42 |

PATEN

A. Pengertian Paten

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Obyek paten dapat berupa produk untuk menyelesaikan masalah dan atau proses untuk menghasilkan produk.

Paten sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten sederhana mempunyai satu klaim mandiri untuk satu Invensi.

Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

- a. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga

- diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru;
- b. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi;
 - c. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

Invensi vs Discovery

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Discovery adalah Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara alami.

Masa Pelindungan Paten:

1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut (Universitas Negeri Malang)

dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut.

Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak-hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan tentang Paten

1. UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah ditetapkan Tanggal 5 Oktober 2004.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten ditetapkan Tanggal 22 Februari 1993.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten ditetapkan Tanggal 11 Juni 1991.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral.
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.
12. Surat Edaran Nomor: HKI.KI.05.04-03 Tahun 2019 Tentang Perpanjangan Waktu Pemenuhan Kewajiban Hutang Biaya Tahunan Paten Bagi Pemegang Paten.
13. Surat Edaran Nomor: HKI-3-08.OT.02.02 Tahun 2016 Tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016.

C. Cakupan Paten

Persyaratan Paten (Patentabilitas):

1. Baru (*Novelty*), pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art* atau *the state of art*).

2. Langkah Inventif (*Inventive Step*), invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan).
3. Dapat diterapkan dalam Industri (*Industrial Applicable*), invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan.

Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Prinsip dalam UU Paten

1. Perlindungan harus dimohonkan perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. *First to file*
Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang pertama kali menemukan.

3. Teritorial

Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar.

4. Kebaruan bersifat Universal

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding seluruh dunia.

D. Prosedur Permohonan Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi yang harus dimohonkan, beberapa persyaratan yang diperlukan:

1. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada Universitas Negeri Malang (Lampiran 1).
2. Isian formulir pemeriksaan substantif paten (Lampiran 2).
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor (Lampiran 3).
4. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada (Lampiran 9).
5. Scan KTP semua inventor.

Pedoman Penulisan Dokumen Paten

Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.

2. Klaim
3. Abstrak
4. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

LAYOUT

Margin

Atas : 2.5 cm
 Bawah : 2.5 cm
 Kiri : 3 cm
 Kanan : 2.5 cm

Huruf: tinta hitam, 12 pt,
 tinggi min. 0.21 cm---
 courier new
 Spasi : 1.5 spasi
 Ukuran kertas: A4

Penomoran baris, halaman baru mulai lagi dari awal

Penomoran Halaman

Diberi keterangan khusus untuk

- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten:
 Huruf Kapital Tebal

Sistematika dokumen paten/bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda, simbol, rumus-rumus dan sejenisnya dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Penomoran Halaman pada bagian tengah atas
- b. Bagian baris pertama di bawah nomor halaman, diberikan keterangan khusus untuk:
 - 1) Deskripsi (pada bagian tengah atas)
 - 2) Abstrak
- c. Judul Paten harus huruf kapital dan tebal
- d. Penomoran baris kelipatan 5 (lima), halaman baru dimulai dari awal

- e. Sistematika dokumen paten/bagian-bagian dokumen paten diberi sub judul (contoh: Latar Belakang Invensi)
- f. Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik
- g. Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda- tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

Penulisan Draft Paten

Judul Invensi

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak menimbulkan multitafsir.

| |
|---|
| <p>1</p> <p><u>Deskripsi</u></p> <p>(JUDUL INVENSI)</p> <p>(huruf kapital semua)</p> |
|---|

Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara singkat mencakup pengertian judul. Penjelasan ini akan membantu dalam mengetahui inti invensi dan kandungan kata kunci yang dapat digunakan untuk penelusuran dokumen pembandingan.

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan
(Judul Invensi),
lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan
..... **(penjelasan judul invensi)**

Latar Belakang Invensi

Latar belakang invensi wajib mengungkapkan invensi yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur-fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari invensi-invensi sebelumnya (*Prior of the art*). Selanjutnya, diungkapkan fitur-fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihan yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya membahas poin yang menjadi inti invensi.

Latar Belakang Invensi

Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal.... dengan Judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten ... Nomor ... Tanggal ... dengan Judul dimana diungkapkan
Namun demikian invensi yang tersebut di atas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah
Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan di atas dengan cara **(ungkapkan solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya)**

Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur-fitur esensial dari inti invensi (uraian ini dapat menyerupai uraian klaim yang digabungkan tanpa penomoran). Bagian ini ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan.

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (**Judul Invensi**), dimana suatu (**Judul Invensi**) sesuai dengan invensi ini terdiri dari a., b., c., yang dicirikan dengan (**Dapat dipakai sebagai klaim**). Tujuan lain dari invensi ini (**jika ada**) adalah Invensi ini memiliki kelebihan yaitu

Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), seperti tampak depan, tampak atas, tampak samping, pandangan 3 dimensi atau berupa potongan gambar yang mampu memperjelas inti invensi.

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif dari sesuai dengan invensi ini.
Gambar 2 menunjukkan tampak depan dari menurut invensi ini.
Gambar 3 adalah dst.

Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten sedapat mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur-fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan lampiran gambar harus dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penjelasan dalam uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi dapat lebih luas dari klaim inti invensi.

Alur pengajuan

Lampiran dan contoh-contoh paten

Data Dukung yang Diunggah:

1. Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
2. Klaim;
3. Abstrak;
4. Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
5. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
6. Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
7. SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

8. Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
9. Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);



Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini bertujuan untuk dengan fitur-fitur(copy paste dari klaim). Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci sabagai berikut Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap (**Judul Invensi**), yang terdiri dari (**diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1**).

Mengacu pada Gambar 2, (**diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2**)..... dst, sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar (**sesuai dengan jumlah gambar**) **jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

Dari uraian di atas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien (**sebagai penutup, atau ungkapkan keunggulan invensi tersebut**) Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh-contoh perwujudan invensi tetapi contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri.

<Contoh Perwujudan 1>

.....
.....

Klaim

Kaidah Penulisan Klaim

Kaidah Penulisan Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus mutlak, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah.

Klaim merupakan inti pokok dari suatu invensi yang dimohonkan paten dan dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik tetapi boleh memasukkan rumus kimia atau matematika. Apabila permohonan paten disertakan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen perbandingan terkait (*prior art*) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.
2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur-fitur pokok dari invensi *prior art* dipakai sebagai pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara pengantar dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur pengantar) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur pengantar).

Contoh-contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)

1. Suatu (**Judul invensi**) yang terdiri (1), (2), dst, yang dicirikan dengan
2. Suatu (**Judul Invensi**) sesuai dengan klaim 1, dimana (merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1)
3. Suatu (**Judul Invensi**), dst, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

Klaim dalam 1 bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari:
 - suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;
 - sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan
 - lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum.

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

1. Suatu (diisi dengan judul invensi) yang terdiri dari (diisi dengan fitur a, b, c, dst beserta keterkaitan atas koneksi antar fitur tersebut) yang dicirikan dengan diisi dengan fitur penciri/pembeda dibandingkan prior art).
2. (diisi dengan judul invensi) sebagaimana diklaim 1, dimana fitur a dikarakterisasi memiliki (diisi dengan keterangan yang lebih detail mengenai fitur a).
3. Dan seterusnya

Contoh klaim mandiri dan klaim turunan:

1. Peralatan untuk membuat lubang pada lembaran logam yang dicirikan oleh A, B, C, dan D.
2. Peralatan untuk membuat lubang menurut klaim 1, dimana A adalah mempunyai elemen X.
3. Metode untuk membuat peralatan menurut klaim 1, dimana metode tersebut terdiri dari tahap-tahap a, b, c, d, dan e.
4. Metode menurut klaim 3, selanjutnya meliputi juga tahap f

Problematik Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau dapat menyebabkan tidak ada perlindungan sama sekali.

2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim tetapi tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi.
4. Menulis klaim tetapi tidak sesuai dengan prinsip penulisan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan dalam identifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah keterampilan yang membutuhkan pengalaman.

Abstrak

Abstrak mengungkapkan uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Isi abstrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif, tidak mengandung pernyataan berlebihan, dan harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.

Abstrak (dibuat halaman terpisah)


(JUDUL INVENSI)

(Abstrak bersumber dari Bidang Teknik Invensi dan Uraian Singkat Invensi, Maksimal 200 kata)


Lampiran Gambar

1. Gambar memberikan informasi sangat efektif dan efisien
Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta
2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar, Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik” maka roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar
3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah
4. Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan
5. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala

Contoh:



Gambar 1.



Gambar 2.

Keterangan Gambar

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Landasan Mesin | 10. Poros Pengatur Jarak Langkah |
| 2. Rangka Mesin | 11. Roda Eksentrik |
| 3. Pedal Pengatur Ketinggian Meja | 12. Roda Puli 1 |
| 4. Meja | 13. Roda Puli 2 |
| 5. Batu Onyx Perata | 14. Motor Listrik |
| 6. Cekam Batu Onyx | 15. Sabuk |
| 7. Lengan Ayun Utama | |
| 8. Lengan Ayun 1 | |
| 9. Lengan Ayun 2 | |

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI. Jakarta.

Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta 2017, Buku panduan permohonan Hak Kekayaan Intelektual – Paten

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Wibowo, M.H., D. Noviana, Adelyna, I.S. Siregar. 2012. Buku Panduan Permohonan Paten dan PVT bagi Sivitas Akademika IPB. Bogor. IPB Press.

Website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI

Lampiran 1. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi

Lampiran 1. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para inventor yang bertanda tangan di bawah ini, selaku para inventor dari invensi berjudul:

dan untuk selanjutnya disebut sebagai PARA INVENTOR,

bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi tersebut di atas kepada:

- Nama :
Alamat :
Telp./Faks. :
Email :

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2018

Penerima Hak

PARA INVENTOR,

Materai 6000

.....

- 1.
- 2.
- 3.

Lampiran 2. Formulir Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 2

**Formulir Permohonan
Pemeriksaan Substantif Paten**

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | | Diisi oleh petugas |
| | | Tanggal pengajuan : |
| Dengan ini saya/kami ^{*)} : | | |
| (71) Nama : | | |
| Alamat ²⁾ : | | |
| | | |
| Warga Negara : | | |
| Email : | | |
| Telepon/HP : | | |
| yang telah mengajukan permohonan paten sendiri/melalui Konsultan KI ³⁾ : | | |
| (74) Nama Konsultan KI : | | [] |
| Nomor Konsultan KI : | | [] |
| Email : | | |
| dengan : | | |
| (21) Nomor permohonan paten : | | [] |
| (22) Tanggal penerimaan permohonan paten : | | [] |
| (54) Judul Inovasi : | | [] |
| mengajukan permohonan pemeriksaan substantif untuk permohonan paten tersebut diatas. | | |
| Bersama ini, saya/kami sampaikan : | | |
| <input type="checkbox"/> Biaya pemeriksaan substantif Paten sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah.....) | | [] |
| <input type="checkbox"/> Biaya pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah.....) | | [] |

*) Coet yang tidak perlu

Yang mengajukan permohonan,

(.....)

Form No. 002/P/KI/2019

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI
(OLEH INVENTOR)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

| No. | Nama Inventor | Kewarganegaraan |
|------------|-------------------------------|------------------------|
| 1. | Nama : Alamat : Email : | |
| 2. | Nama : Alamat : Email : | |
| 3. | Nama : Alamat : Email : | |

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa, Invensi yang berjudul:

adalah milik saya/kami dan tidak meniru Invensi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2018

Inventor

.....

Lampiran 4. *Template* Deskripsi Paten Upload

1

Deskripsi

JUDUL INVENSI

5 **Bidang Teknik Invenisi**

Invenisi ini mengenai (**Judul Invenisi**)
....., lebih khusus lagi, invenisi ini berhubungan dengan
..... (**Penjelasan Judul Invenisi**).

10

Latar Belakang Invenisi

Invenisi ini telah dikenal dan digunakan untuk
.....

15

Invenisi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invenisi tersebut masih terdapat kekurangan

20

Invenisi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan.....

25

Namun demikian invenisi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah

30

Selanjutnya Invenisi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara

Lampiran 4. *Template* Deskripsi Paten (*Lanjutan*)

2

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (*Judul Invensi*), dimana suatu (*Judul Invensi*).....sesuai dengan invensi ini terdiri dari
5a,.....b,.....c, yang dicirikan dengan (*Dapat dipakai sebagai klaim*).

Tujuan lain dari invensi ini adalah.....

10

Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar-gambar yang menyertainya.

15

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1, adalah gambar pandangan perspektif dari.....(*Judul Invensi*).....sesuai dengan invensi ini.

20 Gambar 2, adalah blok diagram

Gambar 3, adalah diagram alir (flowchart)dst.

Uraian Lengkap Invensi

25 Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu kepada gambar-gambar yang menyertainya.

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap.....(*Judul Invensi*),

yang terdiri dari.....(*diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1*).

30 Mengacu pada Gambar 2,(*diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2*)..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Lampiran 4. *Template* Deskripsi Paten (*Lanjutan*)

3

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar (*sesuai dengan jumlah gambar*)..... **jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat
5 memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien (*sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut*) dan invensi ini benar-benar menyajikan suatu penyempurnaan yang sangat praktis khususnya
10 pada..... **Judul Invensi**).

Klaim

1. Suatu (**Judul invensi**)..... yang terdiri
15 (1)....., (2)....., dst, yang dicirikan dengan

2. (**Judul invensi**) sesuai dengan klaim 1, dimana
20 (merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1)......

3. (**Judul invensi**), dst,,,, sesuai dengan jumlah klaim yang diinginkan.

25 Abstrak

JUDUL INVENSI

Invensi ini mengenai..... (*gabungan bidang teknik invensi dan ringkasan invensi tidak boleh lebih dari 200 kata*)
30

Lampiran 5. Contoh Surat Kuasa Pengambilan Paten

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No Pendaftaran Paten :

Judul :

Memberikan kuasa kepada:

Nama :

Alamat :

Untuk mengambil sertifikat paten dengan judul:

.....

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

NAMA TEMPAT, TANGGAL & TAHUN

NAMA TERANG

NIP.....

Lampiran 6. Contoh isian Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK ATAS INVENSI

yang bertanda tangan di bawah ini:

Inventor 1.

Nama : Dr. Muhammad Alfian Mizar, M.P
Alamat Rumah : Jl. Danau Maninjau Tengah III/B3-B2. RT/RW 009/009
Kelurahan Sawojajar. Kec. Kedungkandang. Kota Malang (65137)
Telpon : 082140554007

Inventor 2.

Nama : Dr. Muchammad Harly, ST, MT
Alamat Rumah : Jl. Batu Permata Puri A-17, Jl Trunojoyo atas, Junrejo, Batu
Telpon : 081252389115

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama inventor yang bertandatangan dibawah ini, selaku inventor dari invensi berjudul:

MESIN PRES BAHAN ADONAN DAN PENCETAK DONAT TERINTEGRASI

dan untuk selanjutnya disebut sebagai INVENTOR,

bersama ini menyatakan mengalihkan hak atas invensi tersebut diatas kepada:

Nama : Universitas Negeri Malang (UM)
Alamat : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang
Telp.Faks : 0341-551312

Dalam hal ini, sesuai dengan kewenangan diwakili oleh Dr. Markus Diantoro, M.Si, selaku Ketua LP2M Universitas Negeri Malang (UM).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat secara sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 September 2019

UNTUK DAN ATAS NAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
KETUA LP2M,




Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

INVENTOR



Dr. M. Alfian Mizar M.P
NIP. 19630324 198803 1 001

Lampiran 6. Contoh isian Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas
Invensi (lanjutan)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name and NIP.

Dr. Muchammad Harly, ST, MT
NIP. 196009191989021001

Lampiran 7. Contoh isian formulir permintaan pemeriksaan substantif paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

dibuat tanggal 2

**Formulir Permintaan
Pemeriksaan Substantif Paten**

| | | |
|--|---|---|
| | | Diisi oleh petugas Tanggal pengajuan : |
| Dengan ini saya/kami ¹⁾ : | | |
| (71) Nama | : Universitas Negeri Malang | |
| Alamat 2) | : Jl. Semarang 5, Malang 65145 | |
| Warga Negara | : Indonesia | |
| Email | : | |
| Telepon | : 0341-551312 | |
| NPWP (jika ada) | : - | |
| yang telah mengajukan permintaan paten sederhana sendiri/melalui Konsultan Paten : | | |
| (74) Nama Konsultan Paten | : - | [] |
| Nomor Konsultan Paten | : - | [] |
| Email | : - | |
| Telepon | : - | |
| dengan : | | |
| (65) Nomor Permintaan Paten | : | [] |
| (45) Tanggal penerimaan permintaan paten | : | [] |
| (54) Judul Inovasi | : MESIN PRES BAHAN ADONAN DAN PENCETAK DONAT TERINTEGRASI | [] |
| mengajukan permintaan pemeriksaan substantif untuk permintaan paten tersebut di atas. | | [] |
| bersama ini, saya/kami sampaikan : | | |
| [] biaya pemeriksaan substantif paten sederhana sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) | | [] |
| [] biaya klaim yang belum dibayar buah @ Rp. sejumlah Rp. (.....) | | [] |
| [] kekurangan-kekurangan lain yang rincian ringkasnya tersebut dalam lampiran formulir ini. | | [] |

Yang mengajukan permintaan
a.n. Rektor,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM



(Pro) Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

Lampiran 8. Contoh surat pernyataan kepemilikan invensi

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI
(OLEH INVENTOR)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| No. | Nama Inventor | Kewarganegaraan |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Dr. M. Alfian Mizar M.P | Indonesia |
| 2. | Dr. Muchammad Harly, ST, MT | Indonesia |

Dengan ini kami/saya menyatakan bahwa, Invensi yang berjudul :

MESIN PRES BAHAN ADONAN DAN PENCETAK DONAT TERINTEGRASI

adalah milik saya/kami dan tidak meniru Invensi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Mei 2020
Inventor



1.  Dr. M. Alfian Mizar M.P

2.  Dr. Muchammad Harly, ST, MT

Lampiran 9. Contoh Deskripsi Paten *Upload*

Deskripsi

MESIN PRES BAHAN ADONAN DAN PENCETAK DONAT TERINTEGRASI

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan suatu mesin peralatan untuk mengepres atau menipiskan bahan adonan dan pencetak roti donat secara otomatis yang dapat mencetak donat lebih dari satu donat dalam satu kali cetak secara bersamaan dan otomatis, mesin ini terdiri dari komponen utama yaitu roll pres adonan, roll pencetak donat dan mekanisme *conveyor* agar adonan bisa berjalan secara otomatis setelah di pres dan di cetak.

Latar Belakang Invensi

Secara umum pembuatan roti berbentuk donat hingga saat ini dilakukan secara manual, dari proses menipiskan bahan adonan hingga mencetak menjadi roti donat masih menggunakan tangan satu-persatu. Pekerjaan ini memerlukan banyak tenaga, waktu dan biaya apabila untuk kebutuhan skala industri makanan, sehingga perlu diupayakan mesin atau peralatan baru yang efisien dengan biaya terjangkau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil cetakan dengan hasil yang seragam. Dari segi kuantitas mesin ini dapat mencetak lebih dari satu donat dalam sekali proses. Jika ditinjau dari segi kualitas maka hasil cetakannya memiliki bentuk, ketebalan, dan diameter donat yang seragam.

Pemanfaatan mesin pencetak donat untuk keperluan industri makanan dewasa ini sudah ada, akan tetapi cara menipiskan adonannya masih secara manual sehingga tebal donatnya belum tentu sama. Jika diamati dari permasalahan ini, maka kualitas produksi rendah serta efektifitas energi dan sistem operasi penggunaan tenaga kerja kurang optimal.

Invensi terdahulu lainnya, yang berhubungan dengan mesin pencetak donat yang berada di pasaran dipasarkan oleh

PT Indotara Persada (www.indotara.co.id), PT Toko Mesin Maksindo (www.tokomesin.com) tidak terdapat mekanisme pres atau penipis sehingga tebal adonan tidak bisa dipastikan seragam, selain itu sistem pencetak adonannya juga keluar satu-persatu jatuh dari atas yang mengakibatkan donat mudah berubah bentuk karena karakter adonannya masih lunak sehingga bentuk dan hasil cetakannya tidak seragam.

Kelemahan-kelemahan atas invensi terdahulu tersebut dapat diatasi dan telah dapat diselesaikan dengan mesin/peralatan menurut invensi ini, dimana mesin pres adonan dan pencetak donat otomatis sesuai invensi ini dapat digunakan sesuai dengan tujuannya dan tepat guna, dalam hal ini dapat mengefisieni waktu, hasil cetakan yang sempurna (tebal adonan dan bentuknya seragam), menghemat tenaga dan waktu (menambah efisiensi kerja) serta mengoptimalkan energi dari mesin penggerak untuk menipiskan adonan dan mencetak donat dengan hasil lebih dari satu dalam satu kali jalan, ditinjau dari segi desain dan pembuatannya mesin pres bahan adonan dan pencetak donat otomatis ini telah memperhatikan prinsip kerja yang relatif mudah dioperasikan, efisien dan aman.

Uraian Singkat Invensi

Invensi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan invensi terdahulu, dan tujuan utamanya adalah menyediakan suatu peralatan untuk menipiskan bahan adonan dan mencetak donat secara otomatis, dengan perwujudan invensi ini terdiri dari rangka mesin menggunakan bahan *stainless steel*, sistem conveyor menggunakan sabuk, unit penipis bahan adonan berupa roll pres adonan, roll pencetak donat, unit penggerak berupa motor listrik, gearbox (reduktor) putaran, roda puli, rantai dan roda gigi.

Uraian Singkat Gambar

Untuk memudahkan penjelasan mengenai invensi ini, selanjutnya diuraikan perwujudan invensi melalui gambar-gambar terlampir.

Gambar 1, Tampak isometri dan bagian tertentu yang transparan dari Mesin Pres Adonan dan Pencetak Donat lengkap dengan penomoran komponen sesuai dengan invensi ini.

Gambar 2, Tampak keseluruhan pandangan Mesin Pres Adonan dan Pencetak Donat sesuai dengan invensi ini.

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini berupa suatu mesin atau peralatan pres penipis bahan adonan dan pencetak donat otomatis dengan perwujudan mengacu gambar 1, terdiri dari:

- a. Rangka mesin (1) yang di atasnya terdapat roll pres bahan adonan (5), roll pencetak donat (3), dan mekanisme sabuk bergerak menggunakan sabuk conveyor (2).
- b. Posisi mekanisme conveyor berada sepanjang rangka mesin, handel pengatur sabuk conveyor (6) terletak pada ujung rangka dan terhubung dengan roll sabuk (10), (9) yang digerakkan oleh motor listrik (14), pereduksi putaran (13), dan roda gigi (8).
- c. Di atas roll pres adonan dan roll pencetak donat terdapat cover penutup (15), (16), (17). Selanjutnya di atasnya terdapat handel pengatur ketinggian roll pres adonan (7) dan handel pengatur roll pencetak donat (4) yang terhubung dengan rantai Pengatur Roll Pencetak (11) dan rantai Pengatur Roll Penipis (12).

Invensi ini pada dasarnya adalah memaksimalkan daya dari motor listrik yang digunakan untuk menggerakkan conveyor sehingga bahan adonan donat dapat berjalan otomatis secara bolak-balik untuk tujuan menipiskan bahan adonan dan mencetak donat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas produksi, tanpa harus memperbesar daya yang terpasang. Proses pembuatan donat yang memiliki tiga langkah dan dilakukan secara bersamaan ini merupakan salah satu keunggulan invensi ini dan secara tidak langsung merupakan upaya dalam penghematan dan pemanfaatan daya motor listrik (14) serta efisiensi waktu produksi donat.

Invensi ini berguna untuk meningkatkan produktifitas tanpa harus menambah jumlah pekerja, untuk itu kapasitas produksi dari mesin pres adonan dan pencetak donat otomatis lebih baik dari segi kualitas hasil cetakannya dan kuantitas yang dihasilkan dibanding mesin yang sudah ada sebelumnya.

Mesin invensi ini dapat menipiskan adonan yang ketebalannya dapat diatur, selain itu donat yang tercetak dalam sekali jalan dapat menghasilkan sedikitnya 20 donat dengan hasil yang bulat sempurna. Mesin invensi ini akan sangat membantu para pengusaha di bidang industri makanan, karena mesin ini mampu menghasilkan donat-donat yang seragam. Proses produksi juga menjadi lebih mudah, praktis dan relatif lebih cepat. Efisiensi mesin pres adonan dan pencetak donat otomatis ini dapat menghemat tenaga dan waktu (menambah efisiensi kerja) serta kebersihan produk dapat terjaga, dengan demikian invensi ini secara teknis dan ekonomis mampu meningkatkan produktifitas.

Mengacu pada gambar 1 dan gambar 2 secara simultan memperlihatkan mesin pres penipis adonan dan pencetak donat otomatis tampak isometri dengan bagian-bagian komponennya dan tampak keseluruhan pandangan. Komponen-komponen pada rangka mesin (1) menggunakan bahan *stainless steel* dengan dimensi mesin secara keseluruhan membentuk persegi panjang. Komponen-komponen mekanisme conveyor terletak pada atas rangka mesin (1) yang terdiri dari antara lain; sabuk conveyor (2), roll sabuk (10), poros roll sabuk (9) berfungsi untuk menjalankan adonan donat saat proses pencetakan. Geometri dan posisi dari masing-masing komponen ini secara lengkap disampaikan sebagaimana pada lampiran gambar.

Roll pres adonan (5) ini berfungsi untuk menipiskan adonan sebelum masuk proses pencetakan, tebal tipisnya adonan dapat diatur melalui handel pengatur roll pres (7) yang terhubung dengan rantai pengatur roll pres (12) yang berada di dalam cover penutup roll pres (15).

Roll pencetak donat (3) ini berfungsi untuk mencetak donat yang dapat menghasilkan lebih dari satu secara bersamaan dalam sekali jalan. Tinggi rendahnya posisi roll pencetak

bisa diatur menggunakan handel pengatur roll pencetak (4) yang terhubung dengan rantai pengatur roll pencetak (11) yang berada di dalam cover penutup roll pencetak (16), (17).

Prinsip kerja dari sistem penipis dan pencetak donat adalah sebagai berikut; motor listrik (14) sebagai daya utama memberikan daya output yang langsung direduksi putarannya menggunakan pereduksi putaran (13) yang terhubung dengan poros yang terhubung dengan roda gigi (8) diteruskan untuk menggerakkan sabuk conveyor (2) dan juga untuk memutar roll pres adonan (5). Adonan donat diletakkan di atas sabuk berjalan sehingga akan berjalan melewati proses pengepresan untuk menjadikan lembaran adonan sesuai dengan ketebalan yang dikehendaki yang siap dicetak, gerakan sabuk conveyor dapat di bolak-balik sehingga setelah melalui proses pengepresan atau penipisan akan diteruskan pada proses pencetakan melalui roll pencetak donat dan hasil cetakkan donat dapat diambil dan dipisahkan dengan adonan yang tidak tercetak.

Keterangan nomor acuan gambar:

1. Rangka
2. Sabuk Conveyor
3. Roll Pencetak Donat
4. Handel Pengatur Tinggi Roll Pencetak
5. Roll press penipis Adonan Donat
6. Handel Pengatur Sabuk Conveyor
7. Handel Pengatur ketinggian Roll Penipis
8. Roda Gigi
9. Poros Roll Sabuk
10. Roll Sabuk
11. Rantai Pengatur Roll Pencetak
12. Rantai Pengatur Roll Penipis
13. Pereduksi Putaran
14. Motor Listrik
15. Cover Penutup Roll Penipis
16. Tutup Cover Roll Pencetak
17. Cover Penutup Roll Pencet

Klaim


1. Suatu mesin pres bahan adonan dan pencetak donat otomatis yang terdiri dari:
 - Rangka mesin (1) yang di atasnya terdapat roll pres adonan (5), roll pencetak donat, (3) dan mekanisme sabuk bergerak menggunakan sabuk conveyor (2).
 - Posisi mekanisme conveyor berada sepanjang rangka mesin, handel pengatur sabuk conveyor (6) terletak pada ujung rangka dan terhubung dengan roll sabuk (10), (9) yang digerakkan oleh motor listrik (14), pereduksi putaran (13), dan roda gigi(8).
2. Mesin pres adonan dan pencetak adonan otomatis sebagaimana pada klaim 1, lebih disukai menggunakan penggerak motor listrik. Roll pres dan roll pencetak donat lebih disukai terbuat dari material anti karat untuk menjamin kebersihan produk donat yang dihasilkan.
3. Mesin pres adonan dan pencetak adonan otomatis sebagaimana pada klaim 1, dimana mesin ini terdapat sabuk conveyor (2) sehingga adonan donat dapat berjalan dan dapat melalui proses pengepresan dan mencetak secara otomatis. Mesin pres penipis adonan dan pencetak adonan otomatis sebagaimana pada klaim 1, dimana dalam satu kali jalan dapat menipiskan adonan dan mencetak dengan roll pencetak lebih dari satu donat secara bersamaan.

Abstrak

MESIN PRES BAHAN ADONAN DAN PENCETAK DONAT TERINTEGRASI

Invensi ini berupa mesin atau peralatan pres penipis bahan adonan dan pencetak donat otomatis yang terdiri dari rangka mesin (1) yang di atasnya terdapat roll pres adonan (5), roll pencetak donat, (3) dan mekanisme sabuk bergerak menggunakan sabuk conveyor (2). Posisi mekanisme conveyor berada sepanjang rangka mesin, handel pengatur sabuk conveyor (6) terletak pada ujung rangka dan terhubung dengan roll sabuk (10),(9) yang digerakkan oleh motor listrik (14), pereduksi putaran (13), dan roda gigi(8). Mesin pres adonan dan pencetak adonan otomatis ini lebih disukai menggunakan penggerak motor listrik. Roll pres dan roll pencetak donat lebih disukai terbuat dari material anti karat untuk menjamin kebersihan produk donat yang dihasilkan. Mesin invensi ini terdapat sabuk conveyor (2) sehingga adonan donat dapat berjalan dan dapat melalui proses pengepresan untuk menipiskan bahan dan mencetak bentuk donat secara otomatis, dimana dalam satu kali jalan dapat menipiskan adonan dan mencetak dengan roll pencetak lebih dari satu donat secara bersamaan dengan hasil yang seragam.

Lampiran 10. Tata Cara Pendaftaran Paten Sentra HKI LP2M UM



TATA CARA PENDAFTARAN PATEN SENTRA HKI

1. Umum

- a. Download Formulir di <https://djip.go.id/formulir-terkait-permohonan-paten> (contoh formulir terlampir)
- b. Isikan formulir sesuai dengan data yang ada dan pengisiannya diketik
- c. Untuk surat pernyataan di isi sesuai dengan formulir permohonan

2. Kelengkapan Pendaftaran Permohonan Paten

- a. Formulir dibuat sebanyak 4 rangkap menggunakan kertas A4

- b. Foto copy KTP disesuaikan dengan data yang ada (misalnya pemegang dari perusahaan, maka foto copy KTP yang dilampirkan adalah foto copy KTP direktur dan foto copy dari inventor juga disertakan).
- c. Surat Pengalihan Hak atas Invensi (bila inventor dan pemegang berbeda/dari lembaga), contoh formulir terlampir
- d. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor **(download di web)**
- e. Foto copy akta lembaga (apabila diajukan atas nama badan hukum)
- f. Surat kuasa (apabila diajukan melalui konsultan HKI) **(contoh terlampir)**
- g. Deskripsi paten dengan menyertakan klaim, abstrak dan gambar. **(Contoh terlampir)**
- i. Formulir pemeriksaan substantif 4 rangkap (download di web, contoh terlampir)

3. Lain-lain

- a. Bagi Masyarakat yang akan mendaftarkan paten melalui Sentra HKI LPPM UM dapat difasilitasi, dengan syarat harus ada dosen pendamping.
- b. Sentra HKI LPPM UM menyediakan program pendampingan paten, serta menyeleksi draft paten yang layak untuk didaftarkan.

Lampiran 11. Tata Tulis Pembuatan Spesifikasi Paten

(https://dgi.go.id/images/ki-images/pdf-files/paten/Tata%20Tulis%20Paten_R1.pdf)

TATA TULIS PEMBUATAN SPESIFIKASI PATEN

UKURAN KERTAS

Modul deskripsi, klaim, abstrak dibuat di atas kertas berukuran A4 80 gram dan untuk gambar A4 100 gram.

PINDAOTRAN

- Jenis Huruf**
 - Membuat abstrak dengan huruf yang terdiri 15 karakter dalam 1 baris (12 point), dan untuk seluruh bagian harus dipotong jenis huruf Times New Roman, Courier New.
 - Kata-kata yang sering dipakai dalam kalimat ditulis dengan huruf miring.
 - Isi dengan huruf Times, dan nomor baris yang tidak dapat dipotong, harus ditulis dengan garis memukul rata kanan.
 - Semua program ditulis dengan font Courier New dengan ketebalan 1. Huruf miring (italic) digunakan untuk istilah yang berbeda dari untuk mendeskripsikan huruf-huruf pada simbol, judul buku, dan sub-judul. Huruf tebal juga digunakan untuk nama nama atau model yang digunakan dalam komputer.
- Bilangan dan Satuan**
 - Bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada persamaan kalimat.
 - Bilangan optimal dipotong dengan koma, bukan dengan titik, kecuali konstanta e=2,71828.
 - Batas dipisahkan dengan singkatan meringkas hanya 10 di belakangnya, misalnya 6 Kg. m.
- Jarak Baris**

Baris dengan 2 baris offset 1 1/2 spasi, kecuali abstrak, bagian belakang judul dan baris pertama dan garis-garis yang lebih dari 1 baris, dan bagian pertama, yang ditulis dengan jarak 1 spasi. Untuk semua judul buku dan baris pertama teks 3 spasi, dan jarak untuk baris dan baris berikutnya 2 spasi.
- Batas tepi**

Batas-batas pengisian dibuat sebagai berikut dari tepi kiri 4 cm (jika 2,5 cm), dari tepi atas 4 cm (jika 2 cm), dari tepi bawah 3 cm (jika 2 cm) dan dari tepi kanan 3 cm (jika 2 cm).

- Abstrak**
 - Sebagian abstrak dibuat dengan baris yang menjarak ke kanan ke dalam dua baris yang 5 baris dan 1 baris lagi 10. Para abstrak abstrak yang umum yang hanya terdiri atas satu kalimat.
 - Penggunaan kata abstraksi dengan Prefiks (Spasi) yang Diperpendek (TID). Tidak diperbolehkan melakukan penggantian kata pada kata-kata berikutnya.
- Penggunaan**
 - Penggunaan kata abstraksi dengan Prefiks (Spasi) yang Diperpendek (TID). Tidak diperbolehkan melakukan penggantian kata pada kata-kata berikutnya.
- Penggunaan**
 - Penggunaan kata abstraksi dengan Prefiks (Spasi) yang Diperpendek (TID). Tidak diperbolehkan melakukan penggantian kata pada kata-kata berikutnya.
- Penggunaan**
 - Penggunaan kata abstraksi dengan Prefiks (Spasi) yang Diperpendek (TID). Tidak diperbolehkan melakukan penggantian kata pada kata-kata berikutnya.

abstrak harus berbaris, tidak dengan huruf miring, atau huruf lain.

- Konsep yang sering terjadi**
 - Kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan, tidak boleh dipakai memisahkan suatu kalimat.
 - Kata depan, misalnya pada, sering dipakai untuk pada, sehingga, misalnya ditunjukkan di bagian sebagai selanjutnya tersebut sebagai berikut.
 - Kata dimana dan dari sering kurang tepat penempatannya, dan diperbolehkan diganti seperti kata "di mana" dan "di" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, kemudi yang mendeskripsikan bahwa dari yang dipakai.
 - Assesia ke dan di bisa ditukarkan dengan kata yang ke dan di.
 - Terdapat kata yang diperpendek dengan tepat.
 - Penggunaan yang kurang tepat, atau yang tidak "diperpendek" selanjutnya tidak sesuai dengan EYD maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - Penggunaan bahasa asing pada istilah "Penggunaan IC 555 sebagai standar dapat menghasilkan output yang memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan IC 755.
 - Kalimat kependek yang menggunakan, kemudian yang memiliki, dan yang ke, tidak sesuai dengan kamus bahasa, seperti "dipotong" pada buku-buku Negeri dan Inggris yang perlu ditukarkan untuk membaca ulang kalimat pernyataan dan baris kalimat yang sebelumnya dan sudah ditunjukkan.

Bahasa

- Bahasa yang digunakan**

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku.
- Bahasa Kalkulasi**

Kalkulasi-kalkulasi yang digunakan harus benar, tidak diperbolehkan menggunakan orang pertama dan orang kedua seperti saya, kami, kita, kami, kita, sebagai angka. Terutama dengan menggunakan pada kata program, kata yang dipakai dengan benar.
- Mula**
 - Kata yang dipakai tidak boleh berbaris atau yang sudah dipotong.
 - Dia terapan untuk orang yang tidak memiliki penempatan.

PINDAOTRAN

- Batas pemotongan yang akan dibuat**


Pemotongan yang dilakukan pada bagian-bagian yang dibuat dengan nomor abstraksi lain, dan dibuat untuk kode Daftar Paten [...] (juga) yang selanjutnya menjadi bagian dari nomor tersebut. Ada pemotongan pada 2 cm, hanya nama saja pemotongan pertama yang ditempatkan di bagian atas, dan dibuat pada sisi kode Daftar Paten [...].



PANDUAN BATAS UKURAN KERTAS



UKURAN KERTAS
Modul deskripsi, klaim, abstrak dibuat di atas kertas berukuran A4 80 gram dan untuk gambar A4 100 gram.



BATAS TEPI
Batas-batas pengisian dibuat sebagai berikut dari tepi kiri 4 cm (jika 2,5 cm), dari tepi atas 4 cm (jika 2 cm), dari tepi bawah 3 cm (jika 2 cm) dan dari tepi kanan 3 cm (jika 2 cm).



BATAS TEPI
Batas-batas pengisian dibuat sebagai berikut dari tepi kiri 4 cm (jika 2,5 cm), dari tepi atas 4 cm (jika 2 cm), dari tepi bawah 3 cm (jika 2 cm) dan dari tepi kanan 3 cm (jika 2 cm).

